

**TATA TERTIB**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT EMDEKI UTAMA, Tbk**

---

1. Rapat ini akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
2. Rapat ini akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris atau salah satu Direksi apabila seluruh Dewan Komisaris berhalangan hadir.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
  - a. Para pemegang saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Maret 2020 atau pemegang rekening efek dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada saat penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tanggal 27 Maret 2020. Sebelum memasuki ruang Rapat, kuasa dari pemegang saham agar terlebih dahulu menyerahkan surat kuasanya yang sah dan mengisi daftar hadir pemegang saham yang telah disediakan.
  - b. Undangan adalah pihak yang bukan pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang sah yang hadir atas Undangan Direksi atau Komisaris dan tidak berhak mengeluarkan suara.
4. Tanya Jawab :

Pada setiap agenda Rapat, Pemimpin Rapat akan memberi kesempatan hanya kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan sebelum usulan keputusan agenda Rapat yang bersangkutan diusulkan, dengan cara sebagai berikut :

  - a. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang ingin mengajukan pertanyaan dipersilahkan untuk mengangkat tangan, serta menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaan yang diajukan.
5. Apabila penanya banyak, Pemimpin rapat akan meminta supaya pertanyaan dibagi per 3 penanya.
  - b. Pimpinan Rapat menunjuk pihak independen dalam hal ini notaris dan timnya untuk menyerahkan form pertanyaan kepada penanya dan penanya mengajukan pertanyaan tersebut secara tertulis dalam form pertanyaan yang telah dibagikan oleh notaris. Tim Notaris akan mengumpulkan form pertanyaan yang telah diisi oleh penanya tersebut dan menyerahkan kepada pimpinan Rapat. Setelah Pemimpin Rapat membaca pertanyaan yang diajukan, Pemimpin Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pemimpin Rapat akan langsung menjawab atau menanggapi. Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang menurut Pemimpin Rapat berkaitan langsung dengan agenda Rapat yang sedang dibahas.
  - c. Mengingat keterbatasan waktu forum tanya jawab akan dilangsungkan maksimal selama 10 menit untuk setiap agenda Rapat, kecuali ditentukan lain oleh Pemimpin Rapat.
5. Pemungutan Suara :
  - a. Pemungutan suara dilakukan dengan cara menghitung jumlah saham yang tidak setuju, abstain maupun yang setuju. Bagi Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju maupun abstain, akan dipersilahkan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara dengan mengisi nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, dan kemudian menunjukkannya kepada petugas supaya dapat diambil dan dihitung oleh petugas. Sedangkan sisanya yang tidak

- mengangkat tangan dianggap menyatakan setuju, dan kemudian akan dilakukan perhitungan suara.
- b. Setiap Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Maret 2020 berhak memberikan suara. Tiap-tiap saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 3.(5) Anggaran Dasar Perseroan. Apabila seorang Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham memiliki lebih dari satu saham, maka ia atau kuasanya yang sah hanya diminta untuk memberikan suara satu kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya (Pasal 14 ayat 2.(7)).
- c. Sesuai Pasal 30 POJK dan Pasal 14 ayat 2.(6) Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain /blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- d. Bagi Kuasa Pemegang Saham yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk mengeluarkan suara abstain/blanko dan atau suara tidak setuju tetapi pada waktu pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara abstain/blanko dan atau suara tidak setuju, maka mereka dianggap menyetujui usulan keputusan agenda Rapat yang diajukan.
6. Keputusan RUPS Tahunan :
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 1.(1) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 1.(2) juncto ayat 2.(1).c Anggaran Dasar Perseroan, keputusan akan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
7. Sebelum Rapat selesai para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dimohon untuk tidak meninggalkan ruang Rapat. Jika Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat ditutup, dianggap menyetujui usulan keputusan agenda Rapat yang diajukan dalam Rapat.
8. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dibuka oleh Pemimpin Rapat sampai dengan ditutup oleh Pemimpin Rapat.

Gresik, 21 April 2020

PT Emdeki Utama, Tbk